



PUTUSAN

Nomor 157/PID.SUS/2018/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

N a m a : Alber Septian Panggilan Alber;
Tempat Lahir : Solok;
Umur / Tanggal Lahir : 29 tahun / 9 September 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tembok Raya, RT. 002, RW. 003,
Kel. Nan Balimo, Kec. Tanjung Harapan,
Kota Solok;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan sejak tanggal 10 Juni 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018, selanjutnya dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Solok, sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok, sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
6. Penetapan perintah penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2018;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 14 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya sdri. Linda Herawati, S.H., Advokat padaPos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) sekretariat Pengadilan Negeri Solok, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor

Hal 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 157/PID SUS/2018/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35/Pen.Pid/BH/2018/PN Slk., tertanggal 29 Agustus 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Nomor 157/PID.SUS/2018/PT PDG, tanggal 8 Nopember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara pidana Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Slk. Tanggal 8 Oktober 2018 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Agustus 2018 No.Reg.Perkara : PDM- 62 /N.3.15/Ep.3/08/2018 dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa Alber Septian Panggilan Alber pada hari Minggu, tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 03.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018 atau ditahun 2018 bertempat di Sebuah Warnet di Jalan Diponegoro RT 002 RW 001 Kelurahan VI Suku Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 00.30 WIB, saksi Nando Saputra, saksi Muhammad Ikhsan dan beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Solok Kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Sebuah Warnet Kelurahan VI Suku Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok sering terjadi transaksi jual beli Narkotika. Kemudian sekira pukul 01.00 WIB saksi Nando Saputra, saksi Muhammad Ikhsan dan beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Solok Kota melakukan patroli dan melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Kemudian sekira pukul 02.50 WIB, saksi Nando Saputra dihubungi oleh salah seorang masyarakat bahwa sedang ada transaksi jual beli narkotika di Sebuah Warnet di Jalan Diponegoro RT 002 RW 001 Kelurahan VI Suku Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok, kemudian tim langsung bergerak kelokasi tersebut. Sesampainya di lokasi sekira pukul 03.15 WIB, saksi Nando Saputra, saksi Muhammad Ikhsan dan beberapa anggota

Hal 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 157/PID SUS/2018/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sat Res Narkoba Polres Solok Kota berhasil mengamankan yang setelah diinterogasi bernama Alber Septian Panggilan Alber yang dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa yang saat itu sedang bermain internet dimeja no 5 di Sebuah Warnet di Jalan Diponegoro RT 002 RW 001 Kelurahan VI Suku Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok. Kemudian salah satu dari petugas kepolisian meminta bantuan kepada pemilik warnet yang diketahui bernama saksi Masrial dan salah satu masyarakat yang sedang bermain internet didalam warnet yaitu saksi Kasman. Kemudian petugas meminta bantuan kepada saksi Masrial dan saksi Kasman untuk mendampingi petugas melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di dalam warnet tersebut dan pada saat dilakukan pemeriksaan, petugas mengamankan 6 (enam) paket kecil yang diduga Narkotika Gol I Bukan Tanaman Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dibalut dengan kertas warna merah dan kertas resi trasnsaksi bank BRI atas nama Alber Septian dan kertas Resi Link atas nama Ibu Sari Nulandari yang ditemukan di dekat kaki kanan terdakwa yang saat itu sedang jongkok di dalam pembatas komputer yang tersambung dengan internet didalam warnet. Kemudian petugas juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung Duos warna putih milik terdakwa. Kemudian petugas melakukan interogasi terhadap terdakwa dan menurut pengakuan terdakwa bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari Sdr. Rian Kocak Als Botak (DPO). Kemudian terdakwa bersama barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa adapun cara terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa bertemu dengan Sdr. Rian Kocak Als Botak (DPO) di warnet tempat terdakwa diamankan dan saat itu Sdr. Rian Kocak Als Botak (DPO) bercerita-cerita tentang terdakwa yang pernah diamankan oleh petugas kepolisian dikarenakan pernah tersangkut kasus narkotika jenis shabu dan Sdr. Rian Kocak Als Botak (DPO) berjanji bertemu dengan terdakwa di warnet tersebut paha hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 untuk maen Poker online. Kesokan harinya Pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekira 18.00 WIB, terdakwa main ke warnet dan setelah ditunggu Sdr. Rian Kocak Als Botak (DPO) tidak datang ke warnet dan saat itu terdakwa pulang kerumah. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 Sekira pukul 00.15 WIB, terdakwa bertemu dengan Sdr. Rian Kocak Als Botak (DPO) di depan warnet tempat terdakwa berjanji dengan Sdr. Rian Kocak Als Botak (DPO) sebelumnya dan terdakwa diberikan uang sebanyak Rp 100.000, - (seratus

Hal 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 157/PID SUS/2018/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan 1 (satu) buah bukusan kertas merah yang berisikan paket shabu oleh Sdr. Rian Kocak Als Botak (DPO) dan terdakwa langsung menyimpannya di dalam saku celana terdakwa. kemudian terdakwa langsung pergi ke ATM BRI untuk mentransfer uang ke rekening terdakwa dan setelah itu terdakwa baru ke ATM BNI untuk mentrasfer uang untuk main Poker Online sedangkan Sdr. Rian Kocak Als Botak (DPO) saat itu pergi. Setelah terdakwa mentransfer uang tersebut, terdakwa kembali ke warnet akan tetapi dekat lampu merah terdakwa berhenti dan membungkus paket shabu tersebut dengan kertas resi transfer uang milik terdakwa. Setelah paket shabu tersebut terbungkus dengan baik baru terdakwa pergi ke dalam warnet dan setiba di dalam warnet terdakwa langsung main poker diwarnet tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 pukul 00.30 WIB Sdr. Rian Kocak Als Botak (DPO) datang ke warnet tempat terdakwa sedang main Poker online dan menayakan paket shabu yang diserahkan kepada terdakwa sebelumnya dan terdakwa langsung mengeluarkan paket shabu tersebut dari dalam saku celana terdakwa akan tetapi saat itu Sdr. Rian Kocak Als Botak (DPO) menerima telepon dan pergi keluar warnet sedangkan paket shabu tersebut terdakwa letakkan di lantai dekat kaki sebelah kanan terdakwa dan Sdr. Rian Kocak Als Botak (DPO) tidak ada datang lagi ketempat terdakwa sampai petugas kepolisian datang.

Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor. 18.083.99.20.05.00411.K atas nama Terdakwa Alber Septian Panggilan Alber yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 26 Juni 2018 dan ditandatangani oleh Penyelia Napza Fitra Yelli, S.Farm, Apt dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (Narkotika Gol I). Kemudian berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor 510/432/DPKUKM/VI-2018 tanggal 11 Juni 2018 yang melaksanakan penimbangan David Riza Lardo, A.Md dan disaksikan oleh Terdakwa serta diketahui oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok Drs. Dedi Asmar, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus paket yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan setelah dilakukan penimbangan total berat bersih paket I sebanyak 0,05 gram, paket II sebanyak 0,07 gram, paket III sebanyak 0,05 gram, paket IV sebanyak 0,06 gram, paket V sebanyak 0,07 gram dan paket VI sebanyak 0,09 gram yaitu 0,39 gram, kemudian untuk uji laboratorium total yaitu paket I sebanyak 0,01 gram, paket II sebanyak 0,01 gram, paket III

Hal 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 157/PID SUS/2018/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 0,01 gram, paket IV sebanyak 0,01 gram, paket V sebanyak 0,01 gram dan paket VI sebanyak 0,01 gram yaitu 0,06 gram, kemudian total berat sisa paket I sebanyak 0,04 gram, paket II sebanyak 0,06 gram, paket III sebanyak 0,04 gram, paket IV sebanyak 0,05 gram, paket V sebanyak 0,06 gram dan paket VI sebanyak 0,08 gram yaitu 0,33 gram. Perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Kedua

Bahwa terdakwa Alber Septian Panggilan Alber pada hari Minggu, tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 03.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018 atau ditahun 2018 bertempat di Sebuah Warnet di Jalan Diponegoro RT 002 RW 001 Kelurahan VI Suku Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 00.30 WIB, saksi Nando Saputra, saksi Muhammad Ikhsan dan beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Solok Kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Sebuah Warnet Kelurahan VI Suku Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok sering terjadi transaksi jual beli Narkotika. Kemudian sekira pukul 01.00 WIB saksi Nando Saputra, saksi Muhammad Ikhsan dan beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Solok Kota melakukan patroli dan melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Kemudian sekira pukul 02.50 WIB, saksi Nando Saputra dihubungi oleh salah seorang masyarakat bahwa sedang ada transaksi jual beli narkotika di Sebuah Warnet di Jalan Diponegoro RT 002 RW 001 Kelurahan VI Suku Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok, kemudian tim langsung bergerak kelokasi tersebut. Sesampainya dilokasi sekira pukul 03.15 WIB, saksi Nando Saputra, saksi Muhammad Ikhsan dan beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Solok Kota berhasil mengamankan yang setelah

Hal 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 157/PID SUS/2018/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinterogasi bernama Alber Septian Panggilan Alber yang dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa yang saat itu sedang bermain internet dimeja no 5 di Sebuah Warnet di Jalan Diponegoro RT 002 RW 001 Kelurahan VI Suku Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok. Kemudian salah satu dari petugas kepolisian meminta bantuan kepada pemilik warnet yang diketahui bernama saksi Masrial dan salah satu masyarakat yang sedang bermain internet didalam warnet yaitu saksi Kasman. Kemudian petugas meminta bantuan kepada saksi Masrial dan saksi Kasman untuk mendampingi petugas melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di dalam warnet tersebut dan pada saat dilakukan pemeriksaan, petugas mengamankan 6 (enam) paket kecil yang diduga Narkotika Gol I Bukan Tanaman Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dibalut dengan kertas warna merah dan kertas resi trasnsaksi bank BRI atas nama Alber Septian dan kertas Resi Link atas nama Ibu Sari Nulandari yang ditemukan di dekat kaki kanan terdakwa yang saat itu sedang jongkok di dalam pembatas komputer yang tersambung dengan internet didalam warnet. Kemudian petugas juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung Duos warna putih milik terdakwa. Kemudian petugas melakukan interogasi terhadap terdakwa dan menurut pengakuan terdakwa bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari Sdr. Rian Kocak Als Botak (DPO). Kemudian terdakwa bersama barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor. 18.083.99.20.05.00411.K atas nama Terdakwa Alber Septian Panggilan Alber yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 26 Juni 2018 dan ditandatangani oleh Penyelia Napza Fitra Yelli, S.Farm, Apt dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (Narkotika Gol I). Kemudian berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor 510/432/DPKUKM/VI-2018 tanggal 11 Juni 2018 yang melaksanakan penimbangan David Riza Lardo, A.Md dan disaksikan oleh Terdakwa serta diketahui oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok Drs. Dedi Asmar, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus paket yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan setelah dilakukan penimbangan total berat bersih paket I sebanyak 0,05 gram, paket II sebanyak 0,07 gram, paket III sebanyak 0,05 gram, paket IV sebanyak 0,06 gram, paket V sebanyak 0,07 gram dan paket VI sebanyak 0,09 gram yaitu 0,39 gram, kemudian untuk uji laboratorium total

Hal 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 157/PID SUS/2018/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu paket I sebanyak 0,01 gram, paket II sebanyak 0,01 gram, paket III sebanyak 0,01 gram, paket IV sebanyak 0,01 gram, paket V sebanyak 0,01 gram dan paket VI sebanyak 0,01 gram yaitu 0,06 gram, kemudian total berat sisa paket I sebanyak 0,04 gram, paket II sebanyak 0,06 gram, paket III sebanyak 0,04 gram, paket IV sebanyak 0,05 gram, paket V sebanyak 0,06 gram dan paket VI sebanyak 0,08 gram yaitu 0,33 gram. Perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Ketiga

Bahwa terdakwa Alber Septian Panggilan Alber pada hari Minggu, tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 03.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018 atau ditahun 2018 bertempat di Sebuah Warnet di Jalan Diponegoro RT 002 RW 001 Kelurahan VI Suku Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika Golongan I jenis Shabu pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira pukul 20.10 WIB di laing Kota Solok. Adapun cara terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan cara awalnya terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari teman terdakwa dan mengajak menggunakannya di jalan baru di Laing Kota Solok dengan menggunakan alat hisap berupa Bong yang terbuat dari botol Aqua yang telah disiapkan dan terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan cara menghisap pipet yang tersambung dengan bong tersebut yang mana salah satunya sudah tersambung dengan kaca pirek yang sudah berisi shabu dan terdakwa membakar kaca pirek tersebut dengan api yang kecil sehingga asap pembakaran shabu tersebut masuk kedalam tubuh terdakwa dan asapnya terdakwa keluarkan kembali melalui mulut dan hidung terdakwa dan saat itu terdakwa menghisapnya sebanyak 4 kali. shabu yang terdakwa gunakan saat itu terdakwa dapat secara gratis dikarenakan orang yang memberikan paket shabu tersebut adalah orang yang sedang memperbaiki handphone kepada terdakwa.

Hal 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 157/PID SUS/2018/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor. 18.083.99.20.05.00411.K atas nama Terdakwa Alber Septian Panggilan Alber yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 26 Juni 2018 dan ditandatangani oleh Penyelia Napza Fitra Yelli, S.Farm, Apt dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (Narkotika Gol I). Kemudian berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor 510/432/DPKUKM/VI-2018 tanggal 11 Juni 2018 yang melaksanakan penimbangan David Riza Lardo, A.Md dan disaksikan oleh Terdakwa serta diketahui oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok Drs. Dedi Asmar, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus paket yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan setelah dilakukan penimbangan total berat bersih paket I sebanyak 0,05 gram, paket II sebanyak 0,07 gram, paket III sebanyak 0,05 gram, paket IV sebanyak 0,06 gram, paket V sebanyak 0,07 gram dan paket VI sebanyak 0,09 gram yaitu 0,39 gram, kemudian untuk uji laboratorium total yaitu paket I sebanyak 0,01 gram, paket II sebanyak 0,01 gram, paket III sebanyak 0,01 gram, paket IV sebanyak 0,01 gram, paket V sebanyak 0,01 gram dan paket VI sebanyak 0,01 gram yaitu 0,06 gram, kemudian total berat sisa paket I sebanyak 0,04 gram, paket II sebanyak 0,06 gram, paket III sebanyak 0,04 gram, paket IV sebanyak 0,05 gram, paket V sebanyak 0,06 gram dan paket VI sebanyak 0,08 gram yaitu 0,33 gram. Selanjutnya berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan urine dari RSUD Solok Nomor: 525/TU-RS/SK/VI/2018 tanggal 10 Juni 2018 atas nama Alber Septian Panggilan Alber yang ditandatangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp. PK dengan hasil pemeriksaan urine Metamphetamine: Positif. Perbuatan terdakwa yang menggunakan narkotika golongan I jenis shabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 1 Oktober 2018 No. Reg.Perkara : PDM-62/N.3.15/Ep.3/2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Alber Septian Panggilan Alber telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menerima narkotika golongan I jenis shabu”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Hal 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 157/PID SUS/2018/PT PDG.



Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan pertama kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket kecil yang diduga Narkotika Gol I Bukan Tanaman Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dibalut dengan kertas warna merah dan kertas resi trasnsaksi bank BRI atas nama ALBER SEPT dan kertas Resi Link atas nama IBU SARI NULANDARI.
 - 1 (Satu) unit Handphone Merk Samsung Duos warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Slk., tanggal 8 Oktober 2018 kepada terdakwa telah dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Alber Septian Panggilan Alber tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket kecil yang diduga Narkotika Gol I Bukan Tanaman Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dibalut dengan kertas warna merah dan kertas resi trasnsaksi bank BRI atas nama ALBER SEPT dan kertas Resi Link atas nama IBU SARI NULANDARI;
 - 1 (Satu) unit Handphone Merk Samsung Duos warna putih;

Hal 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 157/PID SUS/2018/PT PDG.



Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 8 Oktober 2018 Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Slk., dan pengajuan banding tersebut pada tanggal 15 Oktober 2018 Nomor 15/Akta.Pid.B/2018/PN Slk., serta permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum pada tanggal 17 Oktober 2018 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok;

Membaca, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 8 Oktober 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok tanggal 18 Oktober 2018 dan salinannya sudah diserahkan/disampaikan kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 5 November 2018;

Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum terdakwa masing-masing pada tanggal 17 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam pengadilan tingkat banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang serta syarat-syarat lain telah terpenuhi, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan keberatan-keberatan dalam memori bandingnya sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi pertimbangan hukum dan amar Putusan Judex Factie Tingkat Pertama, kami Penuntut Umum tidak sependapat mengenai lamanya pemidanaan dalam putusan tingkat pertama ini yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Gilongan I bukan tanaman**” dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan.

Adapun tuntutan Penuntut Umum yaitu menyatakan Terdakwa Alber Septian panggilan Alber telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak menerima narkotika gilongan I jenis shabu** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh)

Hal 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 157/PID SUS/2018/PT PDG.



tahun dengan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara, Di dalam persidangan sudah jelas bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Rian Kocak Als Botak (DPO) sebanyak 6 (enam) paket kecil.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Padang menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana (regusitoir) yang kami ajukan pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018. Selain itu untuk mewujudkan kebenaran yang hakiki dan dapat mewujudkan rasa keadilan di masyarakat, karena putusan hakim tidak hanya menjadi efek jera bagi para terdakwa, tetapi juga kontrol sosial bagi perilaku hidup masyarakat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Slk., tanggal 8 Oktober 2018, tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Slk., tanggal 8 Oktober 2018 haruslah dikuatkan;

Hal 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 157/PID SUS/2018/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang dapat dijadikan dasar untuk menanggguhkan ataupun mengalihkan jenis tahanan Terdakwa, maka kepada Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Mengingat ketentuan pasal 279 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 08 Tahun 1981 Tentang KUHP dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Slk., tanggal 8 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 oleh kami **SYAMSUL BAHRI, SH., M.H.**, selaku Ketua Majelis dengan **RAMLI DARASAH S.H., M.Hum.** dan **NATSIR SIMANJUNTAK, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 8 Nopember 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta **NURMIATI. S, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

RAMLI DARASAH S.H., M.Hum.

SYAMSUL BAHRI, SH.MH

NATSIR SIMANJUNTAK, SH.

Panitera Pengganti

NURMIATI.S, S.H

Hal 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 157/PID SUS/2018/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 12 Hal. Putusan Nomor 157/PID SUS/2018/PT PDG.